

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU

2020

PUTUSAN NOMOR: 126/Pid.Sus/2020/PT PAL, 11 HLM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH a. n. AZMAN, Sp.

- ABSTRAK
- Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum membagikan paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan gula pasir sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar mempergunakan hak pilih dengan cara tertentu secara berlanjut.
 - Dasar Hukum Putusan Ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - Perkara Tindak Pidana Pemilu ini merupakan kejahatan atas Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang. Perkara Pidana yang dilakukan oleh sdr. AZMAN Sp. Atas perbuatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan amar putusan pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 Desember 2022 Nomor 507/Pid.Sus/2020/PN Pal dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- CATATAN : - Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020